



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS GUNADARMA**

**Prosedur Operasional Baku
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

No. POB :

10

No. Revisi:

Masa Implementasi:

Halaman

10 of 16

Tanggal Review
terakhir
Update terbaru:


Penanggung
Jawab POB

Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM

Tanggal disetujui:

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun oleh				
Diperiksa oleh				
Disetujui oleh				
Ditetapkan oleh				
Dikendalikan oleh				
Dilaksanakan oleh				
Informasi	Nama	Kontak	Keterangan	
Penanggung Jawab				
No.Telp. Ruang/Lokasi Pelaksanaan		1)	2)	3)
Email		1)	2)	3)
Lokasi dimana POB ini berlaku*	1)	2)	3)	4)
Kontak Darurat				

* Dituliskan Alamat, Gedung, Lantai, Nomer Ruang

	LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GUNADARMA Prosedur Operasional Baku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. POB :	10
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	20 of 16	Tanggal Review terakhir <i>Update</i> terbaru:	
Penanggung Jawab POB	Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM	Tanggal disetujui:	

Prosedur Operasional Baku (POB)

1. Tujuan

Prosedur Operasional Baku (POB) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi LPM dan sivitas akademika Universitas Gunadarma secara keseluruhan prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan kegiatan proposal pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup

POB ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proposal kegiatan yang diajukan ke pihak luar (pendanaan eksternal) dan proposal kegiatan yang diajukan ke Universitas Gunadarma (pendanaan internal).

3. Persyaratan Awal

Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diterima apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk Rencana Anggaran Pembelanjaan (RAB) yang sudah sesuai format dan diterima oleh LPM.
- b. Surat Pengajuan Dana ke Wakil Rektor II jika dana berasal dari pihak internal.
- c. Surat pengumuman pendanaan dari pihak eksternal.


4. Tanggung jawab

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).


5. Prosedur


Pendanaan kegiatan Abdimas di Universitas Gunadarma terdiri dari dua kelompok berdasarkan sumber dananya, yaitu pendanaan dari institusi atau internal serta pendanaan dari eksternal, terutama dari DP2M atau lembaga mitra.

Langkah-langkah pengajuan proposal kegiatan Abdimas untuk didanai Universitas Gunadarma (Internal) adalah sebagai berikut:

	LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GUNADARMA Prosedur Operasional Baku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. POB :	10
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	30 of 16	Tanggal Review terakhir <i>Update</i> terbaru:	
Penanggung Jawab POB	Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM	Tanggal disetujui:	

1. Pelaksana membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal, yang dapat diunduh dari situs LPM Gunadarma.
2. Proposal diajukan ke fakultas dari pengusul yang bersangkutan.
3. Proposal yang telah disetujui oleh fakultas, selanjutnya diajukan ke LPM sebanyak 3 eksemplar. Persetujuan ini ditandai dengan tanda tangan dekan. Pengajuan proposal dilakukan bulan Januari setiap tahunnya.
4. Di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, proposal akan direview oleh tiga (3) orang reviewer internal. Proses administrasi dan review bisa berlangsung sampai 2 bulan. Hasil seleksi biasanya diumumkan paling lambat pada bulan Maret.
5. Proposal hasil review bisa dalam bentuk: (a) Diterima tanpa perbaikan, (b) Diterima dengan perbaikan, atau (c) Ditolak
6. Proposal yang diterima tanpa perbaikan dapat mengajukan pendanaan ke Wakil Rektor II melalui Biro Administrasi Umum (BAU).
7. Kegiatan Abdimas harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diajukan dalam proposal, setelah pendanaan disetujui.
8. Pemantauan pelaksanaan kegiatan Abdimas dilakukan setelah berlangsung lebih atau sama dengan 50% dari waktu yang dijadwalkan, dengan mempresentasikan hasil pada acara seminar yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Laporan penelitian dibuat dan diserahkan ke LPM sebanyak 3 jilid pada akhir periode penelitian. LPM akan merekap keberhasilan setiap pelaksana, dan menjadi catatan tersendiri untuk kebijakan pendanaan berikutnya. Khususnya jika kegiatan Abdimas tersebut merupakan kegiatan yang berkelanjutan (*sustainable*).
10. Hasil pelaksanaan diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, sebaiknya bisa mencapai tingkat nasional/internasional, atau prosiding nasional/internasional.

	LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GUNADARMA Prosedur Operasional Baku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. POB :	10
		No. Revisi:	
Halaman	40 of 16	Masa Implementasi:	
Penanggung Jawab POB	Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	
		Tanggal disetujui:	




Gambar 1. Prosedur pengajuan proposal Abdimas Pendanaan Internal

Langkah-langkah pengajuan proposal kegiatan Abdimas untuk didanai pihak eksternal adalah sebagai berikut:


Pelaksana membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal dari sponsor eksternal, yang dapat diunduh dari situs Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.


1. Proposal diajukan ke LPM paling lambat satu (1) bulan sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh sponsor eksternal.
2. Proposal selanjutnya akan direview oleh tim yang dibentuk LPM.
3. Proposal yang telah direview akan dikembalikan ke pelaksana dengan kemungkinan hasil diterim atau ditolak.
4. Jika proposal diterima maka proposal diperbanyak sesuai dengan permintaan sponsor eksternal ditambah satu (1) eksemplar sebagai arsip di LPM.

	LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GUNADARMA Prosedur Operasional Baku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. POB :	10
		No. Revisi:	
		Masa Implementasi:	
Halaman	50 of 16	Tanggal Review terakhir <i>Update</i> terbaru:	
Penanggung Jawab POB	Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM	Tanggal disetujui:	

5. Jika proposal ditolak maka lakukan revisi atau ganti bentuk kegiatan yang akan dilakukan
6. Proposal yang telah disetujui diperbanyak sesuai dengan permintaan sponsor eksternal ditambah satu (1) eksemplar sebagai arsip di LPM, dan diajukan ke fakultas untuk disetujui oleh dekan, selanjutnya diajukan ke LPM.
7. Proposal akan dikirimkan oleh LPM ke sponsor eksternal dilengkapi dengan surat pengantar.
8. Komunikasi dengan pihak eksternal akan dilakukan oleh LPM, baik dalam pemantauan hasil penilaian proposal, pencairan dan pengelolaan dana kegiatan, monitoring dan evaluasi, dan penyerahan laporan.
9. LPM akan memberitahukan hasil seleksi proposal yang didanai melalui milis staff Universitas Gunadarma.
10. Proposal yang diterima harus segera diselesaikan pelaksanaannya dalam jangka waktu sesuai dengan yang diajukan dalam proposal.
11. Pemantauan pelaksanaan dilakukan setelah berlangsung lebih atau sama dengan 50% dari waktu yang dijadwalkan, dengan mempresentasikan hasil pelaksanaan pada acara seminar yang dilaksanakan oleh LPM dan mengisi format pemantauan yang disediakan sponsor. Format dapat diunduh dari situs LPM.
12. LPM mengumpulkan laporan pelaksanaan yang sudah dibuat pelaksana sesuai dengan format sponsor. Laporan yang dibuat akan diperiksa oleh tim LPM. Laporan yang sudah memenuhi format yang ditetapkan sponsor akan diminta untuk diperbanyak pelaksana dan dijilid. Jumlah eksemplar yang dikumpulkan adalah jumlah yang diminta sponsor ditambah satu eksemplar sebagai arsip di LPM.
13. LPM secara kolektif akan mengirimkan laporan ke sponsor disertai dengan surat pengantar.
14. Hasil pelaksanaan diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, baik di tingkat nasional/internasional, atau prosiding nasional/internasional.

Prosedur pengajuan proposal kegiatan Abdimas untuk didanai pihak eksternal dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

	LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GUNADARMA Prosedur Operasional Baku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	No. POB :	10
		No. Revisi:	
Halaman	60 of 16	Masa Implementasi:	
Penanggung Jawab POB	Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM	Tanggal Review terakhir /update terbaru:	
		Tanggal disetujui:	



Gambar 2. Prosedur pengajuan proposal Abdimas Pendanaan Eksternal

6. Referensi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada:

- [1] Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- [2] Peraturan Menteri Riset dan Teknologi no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Definisi

BAU = Biro Administrasi Umum

LPM = Lembaga Pengabdian Masyarakat

NIDN= Nomor Induk Dosen Nasional



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS GUNADARMA**

**Prosedur Operasional Baku
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

No. POB :	10
No. Revisi:	
Masa Implementasi:	
Tanggal Review terakhir /update terbaru:	
Tanggal disetujui:	

Halaman

70 of 16

Penanggung Jawab POB

Supiningtyas Purwaningrum, SE., MM

Pimpinan atau Penanggung Jawab POB

Nama _____ Ttd _____

Tanggal Persetujuan POB:

Dilengkapi dengan cap bila ada

Saya sudah membaca dan mengerti isi dari POB ini:

Nama	Tanda Tangan	Tanggal

Catatan:

- Semua butir pada POB ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan tabel dan/atau dilengkapi dengan gambar skema untuk mempermudah pemahaman, sistematika penulisan serta mempermudah kontrol dan evaluasi.
- POB bisa disesuaikan, tapi sejauh mungkin bisa mengikuti format penulisan ini. Bila perubahan dirasakan sangat signifikan, dapat berkonsultasi dengan perwakilan penjaminan mutu terkait.